



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2009

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Tata Cara. Pelaksanaan.
Penempatan. Pembentukan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR PER.09/MEN/V/2009**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN KANTOR CABANG
PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 37/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta perlu diselaraskan dan disempurnakan;
 - b. bahwa tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta sebagaimana dimaksud huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan kembali

Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
2. Kantor Cabang PPTKIS adalah Cabang PPTKIS di daerah yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
3. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Dinas kabupaten/kota adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
5. Dinas provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dibidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) PPTKIS dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusat.
- (2) Kantor cabang hanya boleh bertindak untuk dan atas nama satu kantor pusat PPTKIS.

Pasal 3

- (1) Pembentukan kantor cabang PPTKIS harus mendapatkan izin dari dinas provinsi.
- (2) Untuk mendapatkan izin pembentukan kantor cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup kepada dinas provinsi dengan melampirkan:
 - a. copy SIPPTKI yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. rekomendasi dari dinas kabupaten/kota untuk mendapatkan izin pembentukan kantor cabang PPTKIS;
 - c. surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang dan karyawan;
 - d. struktur organisasi;
 - e. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin kantor cabang sesuai dengan jangka waktu berlakunya SIPPTKI.
- (4) Jangka waktu berlakunya izin kantor cabang berakhir apabila:
 - a. berakhirnya SIPPTKI;
 - b. atas permintaan PPTKIS;
 - c. izin kantor cabang dicabut.

BAB III

KEWENANGAN KANTOR CABANG

Pasal 4

- (1) Kantor cabang berfungsi untuk dan atas nama kantor pusat PPTKIS di wilayah kerjanya.

- (2) Dalam melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor cabang hanya berwenang untuk melakukan:
- a. penyuluhan dan pendataan calon TKI;
 - b. pendaftaran dan seleksi calon TKI;
 - c. penyelesaian kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan;
 - d. penandatanganan perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama PPTKIS.

Pasal 5

Kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri.

Pasal 6

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPTKIS menjadi tanggung jawab kantor pusat PPTKIS.

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri ini, akan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas provinsi melaporkan jumlah dan kegiatan kantor cabang PPTKIS secara tertulis kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) PPTKIS wajib melaporkan pembentukan dan penutupan kantor cabang kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Dinas provinsi dapat memberikan sanksi administratif kepada kantor cabang atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada PPTKIS atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan kantor cabang;
 - c. pencabutan izin kantor cabang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh kepala dinas provinsi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 37/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2009

MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ERMAN SUPARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA